



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan melalui program jaminan sertifikasi halal;
- b. bahwa agar program jaminan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terlaksana dengan optimal, diperlukan sinergitas lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang ekonomi rakyat di Kabupaten Sleman.
3. Program Sinergi adalah percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di Kabupaten Sleman yang dilakukan secara bersama, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara pemerintah daerah, lembaga, perusahaan, dan perguruan tinggi.
4. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Produk Halal adalah produk yang telah tersertifikasi halal.
6. Mitra kerja sama adalah lembaga, perusahaan, dan perguruan tinggi.



7. Satu Data UMKM adalah database yang berfungsi sebagai pencatat informasi seputar data pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sleman sesuai dengan bidang usaha dan kondisi terkini.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi salah satunya melakukan pembinaan sektor usaha UMKM.
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung Program Wajib Halal sebagai perwujudan Indonesia Pusat Industri Halal Dunia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Sleman; dan
 - b. mewujudkan percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM Kabupaten Sleman.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Produk Halal

Pasal 3

- (1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Sleman wajib bersertifikat halal.
- (2) Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria dan standar halal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan sertifikasi halal dapat melakukan pendampingan dan inovasi pelayanan publik bagi UMKM sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendampingan dan inovasi pelayanan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Program Sinergi.

Bagian Kedua Program Sinergi

Pasal 4

- (1) Program Sinergi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Program Sinergi dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan UMKM dalam bentuk antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. promosi dan publikasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau



- d. penetapan kawasan produk halal.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan edukasi jaminan produk halal.
- (4) Promosi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui media sosial, media cetak, dan/atau media lainnya.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. pemilihan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Pendamping Produk Halal yang telah tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pendampingan proses produk halal;
 - c. bantuan pembiayaan; dan/atau
 - d. sertifikasi produk halal.
- (6) Penetapan kawasan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Sinergi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Program Sinergi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Mitra Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama Program Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal dibuatnya kerja sama;
 - b. para pihak yang terlibat;
 - c. dasar hukum pelaksanaan;
 - d. maksud dan tujuan kerja sama;
 - e. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar;
 - j. pembiayaan; dan
 - k. penutup.

Bagian Keempat
Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan tertib administrasi pendataan percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM.
- (2) Pendataan percepatan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Satu Data UMKM.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data kompilasi dari data Perangkat Daerah.



BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
- (3) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan program sinergi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 65

